

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, ruang publik dan media digital di Indonesia diwarnai oleh fenomena pengibaran bendera Jolly Roger bergambar tengkorang bertopi jerami yang dikenal sebagai simbol kelompok bajak laut dalam manga dan anime Jepang One Piece. Fenomena tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi viral di berbagai daerah sehingga memicu perdebatan di tengah masyarakat. Yang akhirnya fenomena pengibaran bendera One Piece di Indonesia menjadi polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut muncul karena sebagian pihak menganggap bahwa pengibaran bendera tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati bahkan dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara. Penilaian tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang publik, khususnya ketika ekspresi tersebut menggunakan simbol atau atribut tertentu. Dalam konteks hukum di Indonesia, kebebasan berekspresi memiliki keterkaitan dengan jaminan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat (3) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, pandangan, maupun ekspresi

dalam berbagai bentuk². Namun demikian, dalam praktiknya kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena tetap dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai simbol negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan³.

Sesuai yang tercantum dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) “Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum”⁴. dengan begitu, setiap tindakan warga negara yang berlangsung di ruang publik harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, salah satunya termasuk aturan mengenai penghormatan kepada simbol negara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, konstitusi negara ini juga menjamin kebebasan berekspresi sebagai bentuk hak asasi manusia. Secara harfiah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa⁵. Hal ini, sudah di jamin dalam konstitusi negara pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya, dan berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, serta mengeluarkan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.306.

⁵ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT Rajarafindo Persada, 2021), hal.1-2.

pendapat. Sepanjang dilakukan secara bertanggungjawab dan tidak melanggar hak serta kepentingan orang/individu lain”⁶. Untuk itu, karena terdapat dua prinsip yang harus sejalan dengan seimbang, antara penghormatan terhadap simbol negara dan jaminan atas kebebasan berekspresi.

Pada beberapa waktu terakhir, pergerakan dari kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami perubahan baru karena dipengaruhi oleh budaya populer dan tren, yang perkembangannya yang cepat dan meluas melalui media sosial⁷. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang menjadi sorotan publik yaitu pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT RI ke-80 pada Agustus 2025 lalu. Fenomena yang memicu perdebatan luas di masyarakat dan di kalangan politikus. Bendera dengan simbol bajak laut dari anime dan manga Jepang berjudul One Piece yang banyak dikibarkan diberbagai daerah, baik dikibarkan sendiri maupun berdampingan dengan bendera merah putih. Kemunculan dari bendera jolly roger ini terdapat di beberapa tempat seperti di lingkungan sekolah, fasilitas umum, bahkan di tengah persiapan upacara kemerdekaan, sehingga menciptakan reaksi beragam mulai dari apresiasi atas kreativitas hingga kekhawatiran terhadap potensi degradasi makna simbol negara. Sehingga fenomena ini menyoroti ketegangan antara semangat kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap simbol resmi negara yang memiliki nilai historis dan ideologis⁸.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, ayat (2), dan ayat (3)

⁷ Rizqi Fitrianti dan Ahmad Adnil Hanaf, Representasi Identitas Remaja Melalui Budaya Tren di Media Sosial, *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 2025, hal.287.

⁸ Dwi Zain Musofa, *Asal-usul dan Dampak Perkara Bendera One Piece Banyak Dikibarkan Masyarakat Indonesia Jelang HUT RI ke-80*, Liputan6, 7 Agustus 2025,

Pengibaran bendera one piece yang berdifat masif ini memicu sebuah perdebatan serius di ruang publik dan media sosial. Dari sebagian masyarakat memanfaatkan simbol ini untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan atas kondisi sosial dan politik. Disisi lain, aksi tersebut memicu kontroversi luas⁹. Terdapat pihak yang mempertanyakan apakah aksi ini sekadar bentuk ekspresi budaya generasi muda atau justru mencerminkan penurunan kepekaan terhadap nilai-nilai nasionalisme. Bahkan dikalangan politikus juga memberikan pendapat yang berbeda.

Fenomena pengibaran bendera one piece ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai kebebasan berekspresi di ruang publik. Dengan adanya ketidaksamaan pandangan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam memahami dan menilai tindakan dari pengibaran bendera one piece. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, hal ini menunjukkan bagaimana budaya populer memiliki daya tarik kuat, terutama dikalangan generasi muda, yang mendorong mereka untuk mengekspresikan diri melalui simbol-simbol yang disuakinya. Namun dari perspektif hukum dan etika bergenara aksi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebebasan berekspresi boleh dilakukan tanpa melanggar norma, aturan, dan simbol-simbol resmi negara¹⁰.

<https://www.liputan6.com/news/read/6123884/asal-usul-dan-duduk-perkara-bendera-one-piece-banyak-dikibarkan-masyarakat-indonesia-jelang-hut-ri-ke-80>.

⁹ Prima Mulia, *Problematika Pengibaran Bendera One Pice*, Tempo, 6 Agustus 2025, https://www.tempo.co/politik/problematika-pengibaran-bendera-one-piece-2055445#google_vignette.

¹⁰ Moody R. Syailendra, *Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80 Picu Perdebatan, Ini Analisis Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 12 Agustus 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/08/12/pengibaran-bendera-one-piece-jelang-hut-ri-ke-80-picu-perdebatan-ini-analisis-hukumnya/>.

Secara normatif, hukum positif di Indonesia terdapat dua prinsip penting dalam fenomena ini. Yaitu jaminan atas kebebasan berekspresi serta kewajiban menghormati simbol negara. Namun, keadaan yang terjadi dilapangan menunjukkan sebuah kesenjangan anatar keduanya. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh negara, tetapi batasan penggunaannya dalam konteks simbol yang bukan berkaitan dengan negara belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain, terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas penggunaan bendera negara. Dari hal tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan dalam proses penegakan hukum, sehingga membuka ruang bagi perbedaan perspektif diantara politikus maupun masyarakat.

Dalam perspektif hukum islam kebebasan berpendapat (*hurriyatul ra'yi*) adalah hak yang bertanggungjawab, terikat oleh prinsip maslahat (kebaikan publik), dan dilarang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), seperti fitnah (tuduhan tak berdasar) dan tahrith (hasutan). Kebebasan menyampaikan pendapat (*hurriyah ra'yi*) merupakan hak sah, tetapi dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, etika publi, dan larangan menimbulkan *mafsadah*¹¹. Dengan artian, tindakan ekspresi ini harus mempertimbangkan nilai keadaban, kepatutan, dan penghormatan terhadap simbol negara. Namun, belum ada kajian yang mengintegrasikan pandangan hukum positif dan hukum islam

¹¹ Ramadhan Al-Fitrah Rao, *et.al.*, The Concept Of Freedom Of Opinion In Islam And Its Limitations As Seen In The Face Of Constitutional Law, *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(6), 2025, hal.49-50.

dalam memahami batas kebebasan berekspresi melalui simbol budaya populer seperti one piece.

Dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya sebuah gap penelitian. Belum ada pembahasan yang secara tegas dalam menjawab bagaimana pengibaran bendera one piece seharusnya dipandang dari perspektif hukum positif dan bagaimana prinsip dari hukum islam memberikan penilaian sksi kebebasan berekspresi dengan budaya populer di ruang publik ini. Sedangkan, denomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam penunjukan ekspresi masyarakat dalam pemahaman hukum.

Maka berdasarkan uraian tersebut, memunculkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan pengibran bendera one piece dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, dan sejauh mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi atau pelanggaran terhadap aturan simbol negara. Maka dengan permasalahan in yang menjadi dasar penelitian dengan judul “Kebebasan Berekspresi Di Ruang Publik: Analisis Yuridis Terhadap Pengibaran Bendera One Piece Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut memunculkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi di indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya?

2. Apakah pengibaran bendera one piece termasuk bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengibaran bendera one piece sebagai bentuk kebebasan berkespresi?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan dari kebebasan berekspresi di Indonesia menurut UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
2. Untuk menganalisis tentang pengibaran bendera one piece tersebut termasuk dalam bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum atau tidak.
3. Untuk menganalisis tentang pandangan hukum islam terhadap pengibaran bendera One piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai kebebasan berekspresi di ruang publik. Dan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai kebebasan berekspresi, penggunaan simbol budaya populer, serta batasan-

batasan normatif yang ditetapkan oleh hukum positif maupun hukum islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademisi mengenai pembahasan fenomena ekspresi budaya populer dalam perspektif hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam merumuskan sebuah kebijakan atau pedoman yang jelas mengenai penggunaan simbol-simbol budaya populer di ruang publik supaya tidak terjadi fenomena serupa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai batas-batas dalam kebebasan berekspresi, sehingga dapat mendorong penggunaan ruang publik yang lebih bertanggungjawab, dan menghormati simbol negara.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada penulis mengenai analisis yuridis terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks fenomena sosial yang terjadi, serta kemampuan dalam mengkaji perbandingan antara hukum positif dan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi maupun gagasan dalam bentuk apa pun dan melalui media apa pun, baik secara lisan, tulisan, visual, artistik, budaya, maupun simbolik. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kebebasan berekspresi juga mencakup penggunaan simbol, karya budaya populer, maupun ekspresi politik sebagai sarana penyampaian pendapat atau kritik sosial¹².

Ruang publik adalah ruang sosial yang terbuka bagi masyarakat untuk bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, mendiskusikan isu bersama, serta membentuk opini publik tanpa dominasi pihak tertentu, khususnya negara. Ruang publik dapat berbentuk ruang fisik maupun ruang virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan politik¹³.

Pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi simbolik yang menggunakan simbol budaya populer berupa bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece untuk menyampaikan pesan sosial maupun politik. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk politik simbolik dan cultural citizenship, yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik melalui simbol budaya populer.

¹² Nessa Fajriyana Farda, *et.al.*, *Hukum Tata Negara*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), hal.151.

¹³ Zakiyah, *et.al.*, *Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas*, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2), 2024, hal. 11-12.

Hukum positif atau juga disebut *ius constitutum* adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia¹⁴.

Hukum islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallag yang diakui dan diyakini, dan berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama yang mengatur perbuatan manusia, baik berupa perintah, larangan, maupun pilihan hukum. Hukum Islam juga memuat prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar¹⁵.

Simbol negara adalah ikon resmi yang menyatakan identitas kedaulatan suatu negara. Simbol negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 meliputi bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia yang mencerminkan sebuah nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia. simbol-simbol tersebut merepresentasikan kedaulatan dan identitas negara dalam berhubungan dengan negara lain¹⁶.

Simbol budaya populer adalah simbol yang berasal dari karya fiksi, media, atau komunitas fandom. Budaya populer sudah menjadi kebutuhan

¹⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 3-5.

¹⁵ Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.1-3.

¹⁶ Agus Rustamana, *et.al.*, Menanamkan Kesadaran, Menghormati Simbol-Simbol Negara Dan Menghargai Lembaga-Lembaga Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2025, hal.43-44.

untuk memebuhi gaya hidup dan konsep diri seseorang. Salah satu budaya populer yang banyak diminati oleh masyarakat adalah anime salah satu karya fiksi dari jepang yang banyak memikat dan menjangkau para penggemar dan menyebar cepat ke seluruh dunia¹⁷.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap objek dan fokus penelitian agar pembahasan tidak meluas dari permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece yang terjadi di ruang publik menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Fenomena pengibaran bendera One Piece dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui penggunaan simbol budaya populer sebagai media penyampaian kritik sosial dan aspirasi masyarakat. Pengibaran bendera tersebut tidak dipahami sebagai bentuk penggantian simbol negara, melainkan sebagai ekspresi simbolik yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pandangan, keresahan, dan kritik terhadap kondisi sosial maupun politik tertentu.

Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan menelaah pengaturan mengenai kebebasan

¹⁷ Ayu Intan Mutmainah dan Asmaul Husna, Simbol Budaya Populer, Lambang Negara Dan Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 2025, hal.197-198.

berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kedudukan hukum pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam ruang publik serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, kebebasan menyampaikan pendapat, amar ma'ruf nahi munkar, dan kemaslahatan umum. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini menilai apakah pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan ekspresi simbolik dapat dibenarkan menurut hukum Islam serta sejauh mana ekspresi tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam ruang publik, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, tanpa membahas aspek teknis produksi media, kajian fandom, maupun aspek lain di luar fokus penelitian.